

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



KEMENTERIAN
ATR / BPN

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT: ADA ATAU TIADA?

Abdul Haris Farid

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Email: harpha85@gmail.com

Abstrak: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) diakui dan dihormati oleh Negara melalui UUD 45 Pasal 18B. oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Namun perkembangan masyarakat modern sekarang ini malah meniadakan keberadaan masyarakat hukum adat. Adanya perpindahan penduduk yang massive dan sertifikasi tanah menyebabkan sifat individualism lama kelamaan akan menggerogoti keberadaan masyarakat hukum adat, Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab tentang apakah keberadaan MHA masih tetap harus dilindungi oleh pemerintah atau memang harus berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Banyak peraturan diluncurkan untuk mengatur MHA, yang bertujuan untuk melindungi MHA namun peraturan-peraturan tersebut oleh banyak pemerhati masih belum mendukung perlindungan MHA.

Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, akan menjelaskan fenomena perubahan masyarakat hukum adat, melalui berbagai tulisan baik dari jurnal-jurnal, buku, situs di internet, dan sebagainya.

Dari berbagai permasalahan di daerah penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan MHA lambat laun akan punah. Pasal 18 B dalam UUD45 memang sudah menyiratkan adanya punahnya MHA dengan klausul "...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara kesatuan". Oleh karena itu perlindungan pemerintah terhadap MHA adalah pada penyiapan sumberdaya manusia MHA untuk menghadapi perubahan jaman, terutama generasi mudanya.

Kata kunci: MHA, Perlindungan, Eksistensi

A. Pendahuluan

Lebih dari 2000 masyarakat adat yang tersebar seantero penjuru Nusantara. Berbagai istilah menyebut komunitas masyarakat adat dengan istilah berbeda-beda. Kementerian pendidikan dan kebudayaan komunitas adat (Permendikbud No 17 Th 2012), kementerian sosial dengan komunitas adat terpencil (permensos No 12 Th 2015), dan kementerian Lingkungan Hidup menyebut dengan masyarakat hukum adat Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 juga dalam UUD 45 Pasal 18 b. oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang intinya sama yaitu menunjuk adanya komunitas masyarakat yang mempunyai aturan secara tidak tertulis mengatur kehidupan perilaku mereka.

MHA di Indonesia dewasa ini tengah menjadi sorotan, karena MHA tengah gencar menuntut keberadaannya diakui oleh negara baik masyarakatnya maupun

wilayahnya. Seperti di Bengkulu sebanyak pada tanggal 11-12 Desember 2017, 40 komunitas adat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar musyawarah yang intinya adalah untuk mendorong percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan. Begitu juga dengan MHA Kalimantan Barat, menggelar musyawarah besar adat masyarakat dayak punan hulu dan Mahakam hulu pada tanggal 10-15 Juni 2019, yang intinya adalah untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan.

Sekarang ini pemerintah sangat memperhatikan keberadaan MHA. Hal ini ditandai dengan berbagai macam peraturan baik pusat maupun daerah yang mengatur tentang perlindungan MHA. Seperti kita ketahui pemerintah tengah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan itu sendiri memerlukan tanah, namun karena ketersediaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tidak mencukupi, diperlukan mekanisme pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah tentunya ada beberapa tanah yang akan melewati tanah ulayat. Oleh karena itu pemerintah menyadari bahwa Keberhasilan pembangunan tergantung dari dukungan masyarakatnya, termasuk dalam hal ini MHA, mau tidak mau, suka atau tidak suka maka MHA harus diperhatikan.

Tanah ulayat adalah: “tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atau biasanya dikenal dengan sebutan tanah suku yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang menjadi daerah kekuasaannya”(Jois Betania Minggu dkk, no date)

Dalam proses pembangunan yang melewati tanah ulayat tersebut tentunya tidak segampang ketika tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh masyarakat non adat. Karena masyarakat adat melihat tanah bukan hanya dilihat dari segi ekonomi saja namun juga dari segi sosial dan budaya, seperti yang dikemukakan Deda dan Mofu:

Bagi orang Papua hubungan atas tanah (adat/ulayat) bukan semata – mata hubungan ekonomi yang dapat memberi makan tetapi juga merupakan wilayah dalam pengertian ulayat dimana kejadian – kejadian menurut cerita – cerita rakyat pernah berlangsung. Dengan kata lain hubungan itu tidak bisa di lihat secara sepihak pada

manusia sebagai *homo economicus* tetapi juga sebagai *homo humanicus* dan *homo culturalis* artinya tanah itu mempunyai hubungan yang suci secara batin dengan manusia.(Deda and Mofu, 2014)

Bahkan kuatnya hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat digambarkan dengan konsep komunalistik religious. Artinya Tanah adat sebagai hak kepunyaan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah bersama yang merupakan “pemberian/anugerah” dari suatu kekuatan gaib, sehingga semua hak perorangan bersumber dari tanah bersama tersebut. Oleh karenanya masyarakat akan mengembangkan sejumlah norma-norma tertentu tentang tanah baik yang dikuasai secara komunal mau pun secara perorangan.(Suwitra, 2010)

Oleh karena itu tentunya pemerintah yang dalam hal ini sebagai pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan akan kesulitan jika dibandingkan dengan masyarakat non adat yang mempunyai pandangan tanah sebagai segi ekonomi (komersial) saja.

Adanya tuntutan atas pengakuan MHA, dan gencarnya pembangunan akan menjadi bahasan dalam tulisan ini.

B. Permasalahan

1. Bagaimana eksistensi MHA di Indonesia di masa akan datang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi eksistensi MHA?

C. Eksistensi MHA Di Indonesia Di Masa Akan Datang

Untuk menjawab eksistensi MHA di Indonesia masa depan, maka terlebih dahulu dibahas apakah ada proses kepunahan MHA. Untuk menjawab hal tersebut maka perlu dilihat ada berapa masyarakat Hukum adat. Beranjak dari teorinya Van Vollenhoven yang membagi 19 Lingkungan Hukum Adat¹ dari Aceh sampai kepulauan Timor. Pembagian MHA dari Van Vollenhoven dapat disimpulkan hampir seluruh wilayah Indonesia adalah lingkungan hokum adat. Hal ini diperkuat dengan sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Ada lebih dari 300 kelompok etnik

¹ <http://literaturhukumali.blogspot.com/2010/12/pembagian-lingkungan-hukum-adat-menurut.html>

atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi.² Kemudian kalau dikaitkan dengan definisi MHA, istilah ini muncul dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 5 Th 1999, yang menyebut bahwa: “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. Definisi lain dari UU Kehutanan “kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur (masyarakat berbentuk paguyuban), adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.³

Sedangkan UU Perkebunan “masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adatnya yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan ada penguatan dengan peraturan daerah.

Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN 1) tanggal 17 Maret 1999 di hotel Indonesia Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 400 pimpinan adat nusantara menyepakati istilah “Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur atau turun temurun yang mendiami wilayah geografis tertentu serta memiliki system nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri.(Hadri and Hadrilawfirm@gmail.com, 2018)

Dari definisi dan kriteria MHA tersebut dapat sarikan bahwa MHA sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat turun temurun (asli) dan berbentuk paguyuban;
2. Tinggal di daerah yang sama;
3. Sistem nilai, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang sama
4. Adanya pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati.

²<https://www.google.com/search?q=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&oq=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&aqs=chrome..69i57j0l5.12930j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

³ Permen LHK P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017

Dengan adanya kriteria MHA tersebut disandingkan dengan pembagian wilayah Lingkungan Hukum Adat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, mungkin sudah berubah. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat kenyataan yang ada sekarang ini banyak wilayah yang disebutkan oleh Van Vollenhoven sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai MHA. Karena sekarang ini sudah tidak murni lagi (tidak sesuai lagi dengan 4 kriteria di atas).

Hanya beberapa daerah yang masih memenuhi kriteria sebagai MHA, seperti di Banten yaitu masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy dapat dikatakan sebagai MHA, terutama sekali di Baduy dalam. Berikut sekilas tentang suku Baduy:

Suku Baduy merupakan suku yang hidup di alam pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak Banten. Warga suku Baduy hidup berdampingan dan bergantung pada alam sekitar dan menjadikan suku Baduy tidak mengirimkan anak anaknya untuk bersekolah dan menuntut ilmu layaknya masyarakat pada umumnya. Suku Baduy terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau yang dikenal Pikukuh.

Suku Baduy dalam masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan dengan baik, suku baduy dalam memakai ikat kepala berwarna putih, sementara Suku Baduy Luar sudah terpengaruh pola hidup masyarakat Modern jaman sekarang, dan Baduy Luar memakai baju berwarna hitam. Baduy dalam memegang aturan yang masih ketat dengan melarang menggunakan Handphone dan elektronik lainnya, secara keseluruhan masyarakat Baduy dalam masih memilih hidup tanpa listrik, alas kaki dan juga tetap berjalan kaki.⁴

Melihat gambaran suku Baduy 4 kriteria MHA terpenuhi sehingga tepat dikatakan khusus untuk suku Baduy dalam adalah MHA. Jika kita lihat 4 kriteria MHA tersebut, banyak Lingkungan Hukum Adat yang tidak termasuk kriteria. Seperti kriteria pertama yaitu harus asli artinya masih murni masyarakatnya, tidak ada perkawinan campur. Tentunya hal ini sangat sulit karena dengan keadaan yang sekarang ini dengan adanya kemudahan transportasi, berjubelnya informasi, dan tingginya teknologi yang membuat

⁴ <https://www.inanews.co.id/2018/10/apa-perbedaan-baduy-dalam-dan-baduy-luar/>

masyarakat sangat mobile. Perkawinan campuran pun tak terhindar, dan sulit untuk mempertahankan keaslian, apalagi mempertahankan masyarakat paguyuban. Oleh karena itu suku Baduy dalam akan mengeluarkan anggota masyarakatnya yang kawin campur untuk tinggal di daerah Baduy Luar.

Untuk kriteria ke 2 yaitu tinggal di daerah yang sama dapat dikatakan masih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria seperti: masyarakat Kampung Naga, Kasepuhan, Tengger, dayak, dan sebagainya. Kriteria ke 3 adanya system sosial ekonomi budaya yang sama, tentunya juga hanya ada beberapa yang memenuhinya seperti di Sumatra Barat yang terkenal dengan model pewarisan matrilineal.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan bagaimana MHA ke depannya, dapat dikatakan bahwa MHA ke depannya akan bergeser ke arah masyarakat modern (masyarakat biasa). Lambat laun anggota MHA sendirilah yang akan mengikisnya. Sehingga apa yang diputuskan dalam Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau bersifat istimewa yg diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 b ini menjadi landasan konstitusional masyarakat adat dengan pernyataan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak MHA.

Namun, pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Sepanjang masih hidup;

Sepanjang masih hidup artinya fakta bahwa MHA sesuai dengan persyaratan di atas. Namun ketika MHA sudah tidak eksis lagi, maka jangan menghidupkan lagi MHA. Demikian juga karena perkembangan jaman, mobilitas sangat tinggi masyarakat di Indonesia sehingga beberapa orang dari masyarakat luar masuk dan

karena sudah akrab maka berubah menjadi MHA sendiri, tentunya hal ini bukan MHA.

2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;

Perubahan dalam masyarakat merupakan suatu kepastian, dan manusia harus berubah terutama perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam 10 tahun belakang ini perkembangan masyarakat sangat cepat, dengan ditandai adanya perubahan informasi teknologi semakin canggih yang memudahkan komunikasi antar masyarakat dengan cepat, maka pola hubungan masyarakatpun juga berubah.

3. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

Keberadaan MHA tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan. Oleh karena itu sistem hukum, sosial, dan budayanya tidak boleh bertentangan dengan falsafah Pancasila.

4. Diatur dalam undang-undang.

Undang-undang khusus yang mengatur MHA sampai saat ini belum ada undang-undang utama yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun beberapa peraturan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan MHA.

Eksistensi MHA ke depan memang tidak dipungkiri akan tergerus oleh jaman dan akan menyatu dengan masyarakat modern. Meskipun eksistensi MHA lama-kelamaan akan tergerus namun banyak upaya untuk melindungi eksistensi tersebut, seperti UNDRIP⁵ (United Nation Declaration on the Rights of Indigineous People) adalah sebuah deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam, dalam Deklarasi tersebut ditegaskan, masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak asasi dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional tentang HAM. Masyarakat adat dan individu mempunyai kebebasan dan kesetaraan dengan masyarakat dan individu lainnya dan memiliki hak untuk terbebas dari segala macam jenis diskriminasi, hak melakukan

⁵ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/13/137/hari-internasional-masyarakat-adat-se-dunia.html>

identifikasi diri, serta memiliki kebebasan atas hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Jadi perlindungan MHA tidak hanya dari Negara saja namun sampai PBB, namun demikian bukan untuk melestarikan MHA, hanya melindungi hak asasi dari MHA, dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Oleh karena MHA dilindungi dengan hak asasi, maka perlindungan juga pada hak ulayatnya. Negara juga perlu menyiapkan MHA terhadap perubahan jaman, sehingga ketika MHA berubah, mereka tidak gagap, dengan demikian mereka dapat menerima perubahan pola kehidupan modern dengan baik.

D. Faktor Yang Mempengaruhi

Lemah atau kuatnya eksistensi MHA tergantung dari generasi muda MHA. Apakah mereka masih taat pada tata/aturan adat atau tidak. Seperti dikemukakan Made Oka:

Lemah atau kuatnya eksistensi tanah adat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* adalah hilangnya eksistensi masyarakat hukum adatnya sendiri. *Kedua* adalah menurunnya ketaatan masyarakat hukum adat terhadap peraturan-peraturan hukum adat dan lembaga adatnya. (Oka *et al.*, 2016)

Menurut Oka factor lemahnya eksistensi MHA karena ada dua factor yaitu hilangnya eksistensi, dan yang kedua menurunnya ketaatan MHA. Penulis lebih condong pada factor yang kedua yaitu menurunnya ketaatan MHA terhadap peraturan hukum adat, terutama MHA generasi muda. Mengapa generasi muda? Karena orang mudalah yang mudah terkena pengaruh, dimana sifat orang muda biasanya mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi. “Pengaruh” disini dimaksudkan adalah budaya, teknologi dari luar.

Sebenarnya ada korelasi positif antara MHA dengan masyarakat modern, yaitu mereka berkolaborasi dengan industry wisata. Seperti yang dikemukakan oleh Ismudi Muchsin

“...Kita paham bahwa keberadaan masyarakat adat tidak hanya memenuhi unsur simbolik yang keberadaannya diakui, tapi harus menjadi episentrum tema pembangunan. Walau diakui bahwa saat ini entitas adat sering diangkat sebagai komoditas dari era Revolusi Industri 4.0 terutama dalam sektor wisata. Dengan

kondisi seperti itu, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titel kuat dalam ekonomi nasional. Walau saya belum punya data detail tentang berapa kontribusi riil dari potensi ini pada pengembangan wisata, saya berkeyakinan bahwa masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai dan budaya serta kebudayaannya menjadi aset berharga masa depan bangsa. Fakta pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menjadi modal penting bagi transformasi di era Revolusi Industri 4.0.”⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Ismudi, eksistensi MHA dapat menarik wisata. Banyak contoh kolaborasi antara adat dengan industry wisata, seperti di Bali, Toraja, Kasepuhan di Jawa Barat, dsb.

E. Kesimpulan

Eksistensi masyarakat hukum adat kenyataannya di sebagian daerah di Indonesia masih ada. Namun untuk masa akan datang, eksistensi itu lama kelamaan hilang tergerus oleh perubahan jaman. Faktor utama dari ineksistensi MHA adalah pada generasi muda MHA, jika mereka mau memegang teguh ketaatan pada peraturan adat.

⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/1342796/18/masyarakat-hukum-adat-dalam-era-ri-40-1538415937>.
Selasa, 2 Oktober 2018 - 08:15 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, T. and Alam, S. (2001) 'Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam', *KEPASTIAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DAN SUMBERDAYA ALAM*.
- Deda, A. and Mofu, S. S. (2014) 'Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Prvinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian', *Jurnal Administrasi Publik*, 11, pp. 76–87. Available at: https://www.academia.edu/32816425/Patronase_Politik_Era_Reformasi_Analisis_Pilk_ada_di_Kabupaten_Takalar_dan_Provinsi_Jambi.
- Gamal, O. and Nasir, A. (no date) 'Mengawal Pengakuan Dan Eksistensi Hak Ulayat / Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat', pp. 356–366.
- Hadri and Hadrilawfirm@gmail.com (2018) 'PEMENUHAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT', *ISTINBATH: JURNAL HUKUM, VOL. 15 NO.2, NOV. 2018*, 15(2), pp. 285–308. Available at: <https://www.mendeley.com/catalogue/penegakan-hukum-konflik-agraria-yang-terkait-dengan-hakhak-masyarakat-adat-pasca-putusan-mk-no35puux/>.
- Jois Betania Minggu dkk (no date) 'KEWENANGAN PEMANGKU ADAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT (Studi Kasus Di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara', pp. 1–22.
- Mahfud, M. A. (2017) 'Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya', *Kanun Jurnal Hukum*, 19(1), pp. 63–79. Available at: [file:///D:/RENCANA_USULAN_RISET_\(SUR\)_NELWAN_2019/BAB_II/Mahfud,_Muh_Afif_Hak_Menguasai_Negara_dann_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Hak_Ulayat_Masyarakat_Hukum_Adat_Kajian_dan_Implementasinya.pdf](file:///D:/RENCANA_USULAN_RISET_(SUR)_NELWAN_2019/BAB_II/Mahfud,_Muh_Afif_Hak_Menguasai_Negara_dann_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Hak_Ulayat_Masyarakat_Hukum_Adat_Kajian_dan_Implementasinya.pdf).
- Ni Ketut Sari Adnyani Universitas Pendidikan Ganesha (2013) 'ISSN 1412 - 8683 75 TINJAUAN YURIDIS SAHNYA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

- (UUPA) DI KABUPATEN KARANGASEM’, pp. 75–92.
- Oka, M. *et al.* (2016) ‘PENGARUH EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT’, 7(2), pp. 182–195. Available at: <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/5466/2958>.
- Primawardani, Y. (2018) ‘Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku’, *Jurnal HAM*, 8(1), p. 1. doi: 10.30641/ham.2017.8.1-11.
- Rahmawati, R. *et al.* (2008) ‘Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio-Ekologis’, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. doi: 10.1006/jvbe.2001.1853.
- Suwitra, I. M. (2010) ‘Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan Uupa Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali’, *Perspektif*, 15(2), pp. 174–194.
- Thontowi, J. (2016) ‘Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), pp. 21–36. doi: 10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.
- Zain, Adib; Siddig, A. (2015) ‘Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), pp. 63–76. Available at: [file:///D:/RENCANA USULAN Riset \(SUR\) NELWAN 2019/122554-ID-pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan.pdf](file:///D:/RENCANA%20USULAN%20RISET%20(SUR)%20NELWAN%202019/122554-ID-pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan.pdf).

Links

1. <http://literaturhukumali.blogspot.com/2010/12/pembagian-lingkungan-hukum-adat-menurut.html>
2. <https://www.google.com/search?q=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&oq=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&aqs=chrome..69i57j0l5.12930j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
3. <https://www.inanews.co.id/2018/10/apa-perbedaan-baduy-dalam-dan-baduy-luar>
4. <https://nasional.sindonews.com/read/1342796/18/masyarakat-hukum-adat-dalam-era-ri-40-1538415937>Selasa, 2 Oktober 2018 - 08:15 WIB